

KEKUATAN YURIDIS METERAI DALAM SURAT PERJANJIAN

Oleh :

Komang Kusdi Wartanaya

Nyoman A. Martana

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper entitled "Juridical Power of Seal on a Contract". This paper uses normative analytical methods and the statute approach. Validity of a contract shall be considered upon not only the presence of seal within it, but also upon the elements stipulated in Article 1320 of Civil Code. Legal effects of seal shall be effective during the circumstances of dispute arise and as the means of evidence before the court. As the absence of seal within a contract, shall not merely define a contract as null and void as a means of evidence before the court.

Key words: *Juridical Power, Seal, Contract.*

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul "Kekuatan Yuridis Meterai dalam Surat Perjanjian". Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sah atau tidaknya suatu surat perjanjian bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan yuridis meterai pada surat perjanjian ketika terjadi sengketa di pengadilan adalah sebagai alat bukti tertulis. Namun dalam hal tidak dibubuhinya meterai pada surat perjanjian mengartikan bahwa surat perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

Kata kunci : *Kekuatan Yuridis, Meterai, Surat Perjanjian.*

I. PENDAHULUAN

Hukum perdata pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Dalam Buku III KUH Perdata perihal perikatan (*Van Verbintennissen*) memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku III terdiri dari 18 bab yang banyak mengatur mengenai perjanjian, salah satu contohnya adalah perjanjian jual beli.¹

Dalam jual beli ataupun perikatan lainnya mengandung perjanjian yang mana mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Wirjono

¹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 31.

Prodjodikoro memberikan definisi perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.² Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.³

Dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian, tidak menutup akan menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai surat perjanjian yang telah dibubuhi tanda tangan, namun tanpa meterai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu apakah surat perjanjian yang tanpa dibubuhi meterai dapat dinyatakan sah dan bagaimanakah kekuatan yuridis meterai apabila terjadi sengketa di pengadilan. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangan karya konseptual dengan argumentatif ilmiah, sistematis, dan logis khususnya dalam permasalahan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian tanpa dibubuhi meterai yang diangkat dalam tulisan ini ditinjau dari Hukum Perdata. Dan untuk mengetahui kekuatan yuridis dari meterai dalam suatu surat perjanjian ketika terjadi sengketa di pengadilan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan

² Wirjono Pradjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, Hal 19.

³ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Kasus*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 1-2.

menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Sahnya Perjanjian Tanpa Meterai

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat di bedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat di bedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu surat untuk dapat di katakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, dan harus dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu di buat. Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai akta di atur dalam Pasal 1867 sampai Pasal 1880.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta otentik cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum (seperti notaris, hakim, panitra, jurusita, pegawai pencatat sipil). Untuk akta di bawah tangan, cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian. Akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah dan surat perjanjian jual beli.

Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar-benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KUH Perdata, apabila akta di bawah tangan tanda tangannya di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai, maka akta tersebut dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi di tentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Jika suatu surat yang dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti dipengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan.⁴

2.2.2 Kekuatan Yuridis Meterai Apabila Terjadi Sengketa di Pengadilan

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan :
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara perdata terutama mengenai perjanjian, maka yang dapat dijadikan alat bukti pada saat persidangan salah satunya adalah bukti tertulis berupa surat perjanjian. Surat tersebut dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditanda tangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain. Jadi, fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta.

Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi meterai agar dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan

⁴ Hukumonline.com., 2010, *101 Kasus dan Solusi Tentang Perjanjian*, Cetakan Pertama, Kataelha, Tangerang, Hal. 7-8.

tiadanya meterai dalam alat bukti tertulis menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.⁵

III. KESIMPULAN

1. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian, tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi di tentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Kekuatan yuridis meterai pada surat perjanjian dalam acara perdata di pengadilan adalah sebagai alat bukti tertulis. Namun dalam hal tidak dibubuhinya meterai pada surat perjanjian bukan berarti tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya surat perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hukumonline.com., 2010, *101 Kasus dan Solusi Tentang Perjanjian*, Cetakan Pertama, Kataelha, Tangerang.

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Kasus*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wirjono Pradjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

⁵ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 3.